

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasar analisis dalam bab IV dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menurut Muhammad Ishar Helmi, asas *equality before the law* berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*" Hal-hal yang harus diperhatikan oleh majelis hakim agar tidak terjadi disparitas pidana dan tidak terjadi pelanggaran terhadap asas *equality before the law* antara lain tindak pidana yang dilakukan, Keuntungan yang diperoleh, Pengembalian kerugian, Faktor yang memberatkan dan factor yang meringankan
2. Didalam kasus Angelina Sondakh dan Pinangki Sirna Malasari terjadi disparitas penjatuhan pidana, hakim memberikan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp. 600 Juta kepada pinangki terhadap 3 tindak pidana yang dilakukan oleh Pinangki Sirna Malasari. Sedangkan Anglina Sondakh hanya melakukan 1 satu tindak pidana yang berkelanjutan dan dijatuhi pidana penjara 10 tahun dan denda Rp. 500 juta.
3. Factor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana diantaranya factor-faktor yang ikut terlibat di dalamnya seperti keadaan pelaku secara khusus, alasan-alasan perbuatan yang memberatkan atau meringankan hukuman.

B. SARAN

1. Oleh karena Disparitas pidana menimbulkan dampak negatif dalam penegakan hukum di tingkat pengadilan di Indonesia yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga atau aparat penegak hukum sangat melemah. Yang mana terjadinya disparitas pidana ini membuat masyarakat beranggapan bahwa keadilan hanya untuk beberapa orang tertentu yang membuat penegakan hukum di Indonesia tercoreng, maka dalam memutus perkara itu yang sama atau sifat bahanya sama, majelis hakim sedapat mungkin menjatuhkan pidana yang sebanding.
2. Untuk menghindari factor-faktor terjadinya disparitas pidana dan terjadinya pelanggaran asas equality before the law hendaknya segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dipertimbangkan dalam putusan hakim.
3. Walaupun Indonesia tidak menganut yurisprudensi namun dalam menjatuhkan tindak pidana hakim hendaknya harus memperhatikan juga putusan lain yang sejenis.